



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 Tahun 2018);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor 800/806/BKPPD/2021, tanggal 30 Juli 2021, perihal Permohonan Persetujuan Rotasi Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Saudara ARIS HARYANTO, AP., M.Si., NIP. 19740310 199311 002 dari jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menyetujui Calon Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang diajukan oleh Bupati Cianjur, yaitu :

Nama : BAMBANG MOH. TAVIP, SH.

NIP : 19641024 199401 1 002

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur untuk ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA di atas, agar diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

